

INSTIKA
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH



**PEDOMAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP MADURA**

2022



INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (I N S T I K A) GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR

FAKULTAS: SYARI'AH | TARBIYAH | USHULUDDIN | EKONOMI & BISNIS ISLAM | PASCASARJANA

Alamat : Bukit Lancaran PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur 69463 Telp./Fax. (0328) 821098 e-mail : instika@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) Nomor: 122/Ins.036/PR/IX/2022

TENTANG PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur setelah :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan audit mutu internal di lingkungan INSTIKA, perlu adanya pedoman yang menjadi dasar acuan pelaksanaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan rektor tentang pedoman audit mutu internal INSTIKA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Annuqayah Nomor: 26/SKPT/PT/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor INSTIKA;

Surat Keputusan Ketua Yayasan Annuqayah Nomor: 47/SK/ST/PT/PPA/XII/2022 tentang Statuta INSTIKA;
Surat Keputusan Rektor Nomor: 87/Ins.036/KP/I/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan INSTIKA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL INSTIKA.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Audit Mutu Internal INSTIKA sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan panduan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan INSTIKA.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Guluk-Guluk
Pada tanggal : 13 September
2022

Rektor,



[Handwritten Signature]
DRS. H. AH. SYAMLI, M.Pd.I

NIY. 122 993 016

KATA PENGANTAR

Dengan telah selesainya penyusunan pedoman Audit Mutu Internal ini, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah, dan karunia yang begitu berlimpah. Kami sadar bahwa tidak ada kekuatan apapun selain pertolongan Allah. Untuk itu, tidak lupa pula kami haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia.

Audit Mutu Internal dilakukan sebagai proses panjang untuk introspeksi diri pada kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Karena itulah, ada monitoring dan evaluasi terkait dengan capaian di lingkup Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk. Hal ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara yang tertulis dalam standar operasional pelaksanaan, prosedur, maupun instruksi kerja dengan pelaksanaan program.

INSTIKA Guluk-Guluk berusaha untuk melihat kinerja dari lembaga, unit-unit, maupun perangkat kerja lainnya dalam rangka mengidentifikasi permasalahan hingga capaian yang telah terlaksana. Tujuan dari audit mutu internal agar ada perbaikan pada kinerja, juga penambahan capaian yang dilakukan INSTIKA Guluk-Guluk dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Audit mutu internal ini juga menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh INSTIKA Guluk-Guluk agar bisa diketahui maupun diakses secara jelas oleh masyarakat.

Demikianlah, pengantar ini kami sampaikan. Kami berharap bahwa buku Audit Mutu Internal ini dapat bermanfaat bagi auditor, lembaga, unit-unit, maupun perangkat kerja lainnya di lingkup INSTIKA Guluk-Guluk. Amin.

Rektor,

Drs. Ah. Syamli, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Rektor	ii
SK Rektor	iii
Daftar Isi	iv
BAB I: PENDAHULUAN	
BAB II: AUDITOR DAN AUDITEE	
BAB III: PELAKSANAAN AMI	
BAB VI: PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan diyakini sebagai sarana paling tepat untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Keyakinan ini sudah dibuktikan oleh bangsa-bangsa di dunia bahwa kemajuan peradaban yang diperoleh tidak lepas dari pendidikan yang dilakukan. Karenanya, pendidikan kemudian ditempatkan pada posisi strategis bagi sebuah bangsa yang sedang mengembangkan peradaban dan kualitas hidup warganya.

Hal ini mendorong kesadaran kolektif untuk mengelola pendidikan secara lebih sistematis dan profesional sehingga dapat memberi hasil serta manfaat bagi tujuan utama berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan berbagai strategi, instrumen, dan metode yang memungkinkan warganya dapat berpartisipasi di dalamnya yang secara tidak langsung berkontribusi bagi upayanya mencapai suatu peradaban tertentu.

Sebagai sebuah sarana, pendidikan memiliki berbagai sistem dan perangkat teknis dalam penyelenggaraannya. Sistem dan perangkat teknis ini digunakan untuk memastikan dan memberi penjaminan mutu kepada pelaku-pelakunya mencapai standar mutu yang ditetapkan. Untuk mengetahui standar mutu yang ditetapkan berjalan dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan maka diperlukan audit mutu baik secara internal maupun eksternal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan penilaian yang dilakukan oleh lembaga secara internal atas kebijakan dan prosedur yang dijalankan. Sementara Audit Mutu Eksternal (AME) merupakan penilaian lembaga atau pihak eksternal.

Secara umum, audit adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (*audit criteria*) terpenuhi. Audit internal disebut juga *first party audit* karena dilakukan oleh internal lembaga. Bagi lembaga yang telah menerapkan sebuah sistem manajemen mutu, audit internal merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dijalankan oleh lembaga.

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki kepentingan untuk mengukur kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja pendukungnya. Audit Mutu Internal menjadi salah satu instrumen evaluasi yang diberlakukan untuk menemukenali (*assessment*), mendiagnosa, dan memetakan persoalan dan capaian kinerja dalam satu periode tertentu.

Dalam konteks di atas, Audit Mutu Internal di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan kinerja lembaga memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya. Penyelenggaraan Audit Mutu Internal yang bersifat periodik memberi gambaran secara gradual perkembangan dan perubahan antartahap. Kesenambungan Audit Mutu Internal membantu para *stakeholders* Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk merancang capaian kinerja secara sistematis dan kohesif.

B. Tujuan Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk memiliki 6 (enam) tujuan dasar, yaitu:

1. Melakukan *assesment* persoalan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga, unit, dan perangkat kerja Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada penggunanya.
2. Mendiagnosa persoalan dan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan melalui pemetaan sifat dan karakteristiknya sesuai dengan ketersediaan sumberdaya sebagai modal solutifnya.
3. Menyediakan data untuk meningkatkan kinerja lembaga berbasis resolusi taktis dan strategis dalam rangkai pencapaian visi, misi, dan mandat Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk.
4. Menjadi bagian dari evaluasi melekat terhadap sistem dan mekanisme kerja melalui peningkatan partisipasi menyeluruh sumberdaya yang terorganisasi secara organik dalam tata kelola yang profesional dan terukur.
5. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
6. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) tahun 2020
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Audit Mutu Internal Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. Per-BAN-PT-5-2019 tentang Matriks Penilaian Akreditasi

BAB II

AUDITOR DAN AUDITEE

A. Auditor

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk menunjuk beberapa orang sebagai Auditor AMI. Auditor haruslah orang yang memiliki kompetensi tentang kegiatan AMI yang dibuktikan dengan sertifikat training sebagai auditor atau lulus serangkaian tes yang ditetapkan.

Kriteria auditor AMI di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk adalah sebagai berikut:

- a. Dosen tetap;
- b. Berpendidikan minimal S-2;
- c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan sistem teknologi informasi;
- d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- e. Memiliki kemampuan metode dan teknis audit kinerja; dan
- f. Pernah mengikuti pelatihan audit mutu internal

B. Auditee

Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien

C. Ketua tim auditor (*Lead Auditor*)

Orang yang bertugas memimpin proses Audit Mutu Internal

BAB III

PELAKSANAAN AMI

A. Tahapan Pelaksanaan AMI

1. Sosialisasi AMI

Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPM sebagai organisasi pelaksana AMI. Sosialisasi menjadi rangkaian paling pertama dari keseluruhan dan tahap-tahap AMI. Hal-hal yang disampaikan dalam sosialisasi AMI adalah sebagai berikut:

- a) Jadwal AMI;
- b) Sasaran atau ruang lingkup AMI;
- c) Instrumen AMI;
- d) Pelaporan AMI;
- e) etika AMI.

2. Pelaksanaan AMI

Nomor	Tahapan Pelaksanaan
1.	Pembukaan Audit Mutu Internal
2.	Proses Pemeriksaan Dokumen dan Wawancara dengan Rektor dan Pimpinan lainnya
3.	a Audetee meninggalkan ruangan. b Tim Auditor berdiskusi dan merumuskan temuan.
4.	a Penyampaian dan Konfirmasi temuan dengan Rektor INSTIKA b Koreksi Formulir temuan audit sesuai konfirmasi Rektor c Penandatanganan Formulir Temuan Audit
5.	a Penyerahan Dokumen Formulir Temuan Audit kepada Rektor dan satu dokumen sebagai arsip b Dokumentasi penyerahan formulir temuan audit yang telah ditandatangani
6.	Penutupan Audit Mutu Internal

B. Ruang Lingkup AMI

Audit Mutu Internal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep di lakukan dalam bentuk Audit Mutu Internal Institusi dan Program Studi.

C. Instrumen AMI

Instrumen Audit Mutu Internal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep didasarkan kepada SN-Dikti dan SMPI dengan menggunakan 9 kriteria:

1. Visi, misi, tujuan dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Sarana, prasarana dan keuangan
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran tridarma

D. Laporan Hasil AMI

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai penyelenggara AMI di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 1 (satu) minggu setelah auditor menyelesaikan laporan pelaksanaan audit. Format laporan AMI menyesuaikan dengan format laporan yang berlaku di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk. Beberapa hal yang ditambah dalam laporan ini adalah:

1. Berita acara AMI
2. Daftar hadir
3. SK Rektor tentang laporan AMI
4. Rekap hasil temuan.
5. Penilaian auditee oleh auditor atas audit yang dilakukan.
6. Rekomendasi atas temuan-temuan audit pada masing-masing auditee.

Laporan AMI disampaikan kepada pimpinan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk dan menjadi salah satu dokumen mutu yang bisa digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme lembaga dalam memantapkan pernyataan-pernyataan mutu yang ditetapkan.

BAB VI


PENUTUP

Audit Mutu Internal (AMI) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk dilaksanakan dengan sasaran kegiatan dan program yang terkait dengan akademik dan non akademik. Bidang akademik merupakan program dan aktivitas yang secara langsung didesain sebagai instrumen pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan terkait dengan kompetensi utama pengguna layanan, yaitu mahasiswa. Sedang bidang non akademik adalah seluruh kegiatan dan program yang mendukung bagi tercapainya kompetensi utama pengguna layanan baik dari sisi administrasi maupun *soft skill* lainnya.

AMI dilaksanakan untuk memberi jaminan kepada semua *stakeholders* Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk bahwa mutu yang dijanjikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jaminan tersebut mencakup standar proses dan hasil. Namun demikian AMI bukan sebagai forum untuk memberikan justifikasi atas sebuah proses dan hasil yang ada melainkan sebagai ruang bagi pengambil keputusan untuk melihat profile layanan dan pencapaian standar mutu yang dijanjikan kepada pengguna.

Dalam prosesnya, AMI melibatkan auditor yang diberi mandat secara proporsional untuk melakukan audit atau pemeriksaan sekaligus memberikan penilaian terhadap lembaga, unit, dan perangkat kerja di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk. Hasil audit ini akan menjadi pedoman bagi pimpinan untuk menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi atau analisis auditor atas AMI yang dilaksanakan.

FORMULIR INSTRUMEN AMI

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode:
		Tanggal:
		Revisi:
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL	Halaman:

No	Pernyataan Standar	Kesesuaian		Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Tindak Lanjut	Status Temuan	
		Ya	Tidak				KTS	OB
1.								
2.								

Auditee	Auditor	Ketua Tim Auditor
.....